

Selalu Merugi, BPR Makassar Ubah Status



Gambar Ilustrasi: www.liputan6.com

MAKASSAR, FAJAR, - PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar tak ingin terjun bebas lagi. Pengalihan status dari Perusda ke Pereseroan Terbatas (PT) sementara diproses. Direktur Utama PD BPR, Qur'ani mengatakan, pengalihan status menjadi PT ini sebenarnya sudah digaungkan sejak 2016 lalu, saat peraturan daerah (perda) pengalihannya disahkan. "Hanya saja direksi lama tidak menindaklanjuti. Makanya, tahun ini pengalihan itu kita upayakan," ujarnya kepada FAJAR, kemarin.

Berkas pengalihan statusnya sudah disetor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diverifikasi. Hasilnya sudah akan keluar dalam waktu dekat ini. Dia menyebut sudah ada dua pihak ketiga yang digandeng sebagai pemegang saham. Ini menjadi syarat wajib dalam melakukan pengalihan agar ada suntikan modal, diluar dari pemerintah. "Kita gandeng Koperasi Insan Perikanan Paotere dan Koperasi PD Pasar. Pihak ketiga ini harus punya modal. Itulah yang akan dioperasionalkan nanti," kata dia.

Menurutnya, peralihan status badan hukum dari perusda ke PT atau Perseroada ini bakal mendorong peningkatan pendapatan BPR yang selalu merugi. Dengan ini, direksi bakal lebih serius menggarap bisnis. "Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa tuntas pengalihannya. OJK sementara verifikasi. Kita tunggu hasilnya apakah disetujui atau tidak," ucapnya. Qur'ani menambahkan, setelah proses pengalihan ini selesai, pihaknya akan merancang strategi baru untuk meningkatkan pendapatan. "Kalau sudah selesai langsung kita carikan inovasi. Khususnya bagaimana masyarakat bisa melirik BPR," imbuhnya.

Anggota komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Makassar, Hasanuddin Leo menilai, BPR mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang. Sejauh ini di bawah kepemimpinan baru memang menurut Leo, sudah mulai terlihat ada keuntungan yang didapatkan BPR. Meskipun tidak besar tetapi sudah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi. "BPR ini harus didukung sebab potensinya prospektif. Apalagi kalau sudah berubah menjadi PT itu bisa lebih kuat dalam menggarap bisnis," paparnya. Legislator Partai PAN itu menyatakan direksi yang baru harus diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan program-program yang bisa menghidupkan kembali BPR dan memberikan sumbangsih dari sisi deviden yang lebih besar.

Sumber Berita:

Koran Fajar, "Selalu Merugi, BPR Makassar Ubah Status", Minggu, 9 Februari 2020, Halaman 9.

Catatan:

Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, dinyatakan:

- Pasal 331 ayat (1), Daerah dapat mendirikan BUMD.
- Pasal 331 ayat (2), Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- Pasal 331 ayat (3), BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Pasal 334 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perseoran Daerah berdasarkan Pasal 339 UU Pemerintahan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Lebih lanjut, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP BUMD, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Adapun karakteristik BUMD berdasarkan PP BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) Satu Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari satu Pemerintah Daerah;
 - 3) Satu Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) Lebih dari satu Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

Lebih lanjut dalam PP BUMD diatur bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Konversi dari pinjaman.

Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan
- c. Agio saham.

Terdapat perbedaan kedudukan Kepala Daerah dalam Perusahaan umum Daerah dan perseroan Daerah. Pada perusahaan umum Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan pada perseroan Daerah, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham.

Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri; dan
- e. Besarnya modal dasar.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PP BUMD, Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Dasar dimaksud memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. Jumlah saham;
- g. Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. Nilai nominal setiap saham;
- i. Nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota Direksi;
- l. Tugas dan wewenang komisaris dan Direksi;
- m. Penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.